



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Perumahan Rakyat agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan berdasarkan SPM Bidang Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut DPU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat secara nasional.
10. Nilai adalah Standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat secara nasional.
11. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
12. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
13. Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa seluruh lapisan masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Perumahan Rakyat dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Perumahan Rakyat meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Perumahan Rakyat;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Perumahan Rakyat yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Perumahan Rakyat kepada masyarakat berbasis kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Rumah layak huni dan terjangkau; dan
 - b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Pasal 6

- (1) Rumah layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu

- pencapaian secara bertahap mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2025;
- b. indikator SPM yang menunjukkan cakupan rumah layak huni yang terjangkau dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2025;
- (2) Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2025;

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Perumahan Rakyat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan SPM Bidang Perumahan Rakyat secara operasional dikoordinasikan oleh DPU Cipta Karya dan Tata Ruang.

BAB V PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

DPU Cipta Karya dan Tata Ruang bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh DPU Cipta Karya dan Tata Ruang bersama SKPD terkait berdasarkan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) DPU Cipta Karya dan Tata Ruang wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan DPU Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 JULI 2012

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 JULI 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



MOCH. ARDI P.

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 27

**RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				Satker / Lembaga Penanggung Jawab	Ket
					2012	2013	2014	2015		
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96 %	2015	90 %	92 %	94 %	96 %	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	60 %	2015	53 %	55 %	58 %	60 %	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
2.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	95 %	2015	90 %	92 %	93 %	95 %	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$

BUPATI MOJOKERTO,

 MUSTOFA KAMAL PASA